



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 58 TAHUN 2019**  
**TENTANG**

**KEWAJIBAN MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI PELAKU**  
**USAHA DI KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak yang terkait dengan alokasi dana perimbangan bagi pemerintah daerah serta sebagai bentuk kepedulian dan peran wajib pajak terhadap penerimaan daerah, pelaku usaha wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Kewajiban Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Nomor 44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 62/PJ/2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11/D);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWAJIBAN MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI PELAKU USAHA DI KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
6. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

7. Pelaku Usaha adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha.

**BAB II**  
**KETENTUAN POKOK PENDAFTARAN**  
**NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI**  
**DI KABUPATEN JOMBANG**

**Pasal 2**

- (1) Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi di Kabupaten Jombang, wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat.
- (2) Pelaku usaha dan/atau pekerjaan atau profesi dan pemenang lelang pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Daerah, dan yang memiliki NPWP domisili di luar Daerah, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang di tempat kegiatan yang bersangkutan.
- (3) Bagi pelaksana/rekanan pemenang tender kegiatan pengadaan barang/jasa yang dipergunakan untuk kegiatan di Kabupaten Jombang yang telah memiliki NPWP baik sebagai wajib pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak Badan pada tempat tinggal/kedudukan diluar Kabupaten Jombang, wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak cabang/lokasi kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.
- (4) Pengguna anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat pengadaan yang akan melakukan pengadaan barang/jasa yang dipergunakan untuk kegiatan di Kabupaten Jombang wajib memiliki NPWP Cabang/Lokasi di Kabupaten Jombang sebelum penandatanganan kontrak dan/atau Surat Perintah Kerja.

**BAB III**  
**TATA CARA PENDAFTARAN NPWP CABANG/LOKASI**

**Pasal 3**

Tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

- (1) NPWP Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berlaku selama Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi melaksanakan kegiatan usaha termasuk pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan untuk kegiatan di Kabupaten Jombang.
- (2) Setelah pelaksanaan kegiatan usaha termasuk pengadaan barang dan jasa selesai, NPWP Cabang/Lokasi dapat diajukan permohonan untuk dilakukan penghapusan.
- (3) Penghapusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan NPWP Cabang/Lokasi dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang.

**BAB IV**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 5**

Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati ini akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan penundaan perizinan yang terkait dengan pelaksanaan barang dan jasa yang dilakukan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 18 September 2019

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 18 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**



**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 58 /E**